

Pemberlakuan Asas *Lex Posteriori* UU IKN 2023 terhadap UU Pokok Agraria 1960

Fatimah Nurikhsani Rahman^{1*}, Kotan Y. Stefanus², Umbu Lily Pekuwal³

¹⁻³Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
Email: 1*fimhnrrahman@gmail.com
(* : coresponding author)

Abstrak—Asas hukum *lex posteriori derogat legi priori* merupakan prinsip penting dalam sistem hukum Indonesia yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih baru dapat mengesampingkan undang-undang yang lebih lama. Pemberlakuan asas ini dalam konteks Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN) berperan signifikan dalam menentukan validitas dan penerapan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan agraria, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2023, terdapat perubahan substansial dalam pengaturan kewenangan dan penataan ruang Ibu Kota Nusantara, yang berpotensi berkonflik dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1960. Penerapan asas *lex posteriori* diharapkan dapat menghindari ketidakpastian hukum yang mungkin timbul akibat adanya dua norma yang saling bertentangan. Dalam hal ini, UU No. 21 Tahun 2023 sebagai norma baru harus diutamakan, terutama dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan IKN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *lex posteriori* dalam konteks perubahan regulasi terkait IKN dan dampaknya terhadap peraturan agraria yang lebih lama. Terdapat dua rumusan masalah di antaranya adalah Apakah 1. Ratio Legis pemberlakuan Asas *lex Posteriori derogat legi priori* terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan 2. Apakah dampak pemberlakuan Asas *lex Posteriori derogat legi priori* terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Ratio legis pemberlakuan Asas *lex Posteriori derogat legi priori* terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria adalah : Inovasi dalam prosedur percepatan pengandaan tanah untuk kepentingan ikn, strategi pendorongan investor untuk menanamkan modal di ikn dan optimalisasi pencegahan konflik antara UU Ikn dan UUPA. Pemberlakuan Asas *lex Posteriori derogat legi priori* terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria memiliki beberapa dampak di antaranya adalah dampak pada lingkungan, dampak pada hukum, dampak pada ekonomi dan sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai interaksi antara kedua undang-undang tersebut dan dampak terhadap kepastian hukum serta pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.

Kata Kunci: Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, Undang-Undang No.21 Tahun 2023, Dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960

Abstract—The legal principle of *lex posteriori derogat legi priori* is an important principle in the Indonesian legal system which states that a newer law can override an older law. The application of this principle in the context of Law No. 21 of 2023 concerning the National Capital (IKN) plays a significant role in determining the validity and application of legal norms relating to agrarian regulations, especially Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. With the issuance of Law No. 21 of 2023, there are substantial changes in the regulation of authority and spatial planning of the Indonesian Capital City, which has the potential to conflict with the provisions contained in Law No. 5 of 1960. The application of the *lex posteriori* principle is expected to avoid legal uncertainty that may arise due to the existence of two conflicting norms. In this case, Law No. 21 of 2023 as a new norm must be prioritized, especially in the context of land control and utilization for the interests of IKN development. This study aims to analyze the application of the *lex posteriori* principle in the context of regulatory changes related to IKN and its impact on older agrarian regulations. There are two formulations of the problem, namely: 1. Ratio Legis of the application of the Principle of *lex Posteriori derogat legi priori* related to Law No. 21 of 2023 concerning the National Capital against Law No. 5 of 1960 concerning the basic regulations on the principles of Agrarian Law and 2. What is the impact of the application of the Principle of *lex Posteriori derogat legi priori* related to Law No. 21 of 2023 concerning the National Capital against Law No. 5 of 1960 concerning the basic regulations on the principles of Agrarian Law. The ratio legis of the application of the Principle of *lex Posteriori derogat legi priori* related to Law No. 21 of 2023 concerning the State Capital against Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Regulations on Agrarian Principles is: Innovation in the procedure for accelerating land acquisition for the benefit of the IKN, strategies to encourage investors to invest in IKN and optimization of conflict prevention between the IKN Law and the UUPA. The application of the Principle of *lex Posteriori derogat legi priori* related to Law No. 21 of 2023

concerning the State Capital against Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Regulations on Agrarian Principles has several impacts, including impacts on the environment, impacts on the law, impacts on the economy and social. Thus, it is hoped that it can provide a clearer understanding of the interaction between the two laws and the impact on legal certainty and management of agrarian resources in Indonesia.

Keywords: *The Principle Of Lex Posteriori Derogat Legi Priori, Law No. 21 Of 2023, And Law No. 5 Of 1960*

1. PENDAHULUAN

Ibu Kota Negara baru bernama Nusantara merupakan sebuah konseptualisasi yang merepresentasikan keunikan wilayah geografis Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim terdiri dari ribuan pulau yang dihubungkan oleh lautan. Pemilihan nama Nusantara tidak hanya mencerminkan identitas geografis tetapi juga memiliki daya tarik internasional karena nama ini telah dikenal luas dan menjadi ikonik. Nusantara menjadi simbol kesatuan wilayah sekaligus lambang dari keberagaman budaya Indonesia. Pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih merata, dengan lokasi baru yang berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Letak ibu kota baru Indonesia berada di perbatasan Kecamatan Loa Kulu di Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara. Proyek pembangunan ini direncanakan berlangsung hingga 2045, dengan tahap awal pada periode 2020-2024. Pada tahap ini, fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, dan fasilitas perumahan di kawasan utama IKN. Selain itu, infrastruktur dasar lainnya, seperti akses air dan energi, juga ditargetkan selesai untuk melayani hingga 500 ribu penduduk. Keputusan besar ini tidak terlepas dari kebutuhan menciptakan sebuah kota yang modern dan representatif sebagai simbol kemajuan Indonesia.

Namun, pembangunan ibu kota baru ini memunculkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Salah satu isu krusial adalah perbedaan antara Undang-Undang No.21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya terkait pengaturan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Undang-Undang IKN memberikan jangka waktu konsesi yang lebih panjang, yaitu hingga 95 tahun untuk HGU dan 80 tahun untuk HGB dalam satu siklus, serta memungkinkan perpanjangan hingga dua siklus. Hal ini menimbulkan kritik karena bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Agraria, yang hanya memperbolehkan HGU selama 35 tahun dan HGB selama 30 tahun dengan perpanjangan terbatas.

Kontradiksi ini memperlihatkan adanya penerapan asas *lex posteriori derogat legi priori*, di mana peraturan baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah ketidakpastian hukum. Namun, dalam konteks ini, penerapan asas tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa kebijakan hukum yang mengutamakan investor dan proyek pembangunan IKN justru berpotensi menimbulkan konflik agraria dan sosial. Terlebih lagi, ada kritik yang menyebutkan bahwa pemberian konsesi tanah hingga dua siklus jangka waktu menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat serta masyarakat lokal. Selain itu, kebijakan pemberian HGU dan HGB yang mencapai hingga 190 tahun dinilai melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental agraria yang diatur dalam UUD 1945.

Proyek IKN dinilai abai terhadap dampak sosial dan ekologis, serta tidak mempertimbangkan kebutuhan reforma agraria sejati di wilayah Kalimantan. Dengan legitimasi yang kuat melalui Undang-Undang IKN, proyek ini memberikan keistimewaan kepada investor untuk menguasai tanah dan hutan, yang berpotensi menciptakan ketimpangan struktural baru. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih dalam mengenai keberlakuan asas *lex posteriori derogat legi priori* dalam UU No.21 Tahun 2023 terhadap UU No.5 Tahun 1960. Penelitian ini akan berfokus pada analisis apakah pembentukan Undang-Undang IKN telah memperhatikan undang-undang sebelumnya, khususnya terkait pengaturan hak atas tanah. Dengan kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih adil dan berkesinambungan untuk mengelola pembangunan ibu kota baru Nusantara.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu suatu proses pencarian norma hukum, asas hukum, dan yurisprudensi terhadap permasalahan hukum yang muncul.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Ratio legis pemberlakuan asas lex posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No. 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok- pokok Agraria

Asas lex posteriori derogat legi priori adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama ketika keduanya mengatur hal yang sama dan memiliki hierarki yang setara. Menurut Bagir Manan, penerapan asas ini memerlukan dua syarat utama, yakni undang-undang baru harus memiliki derajat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang lama, dan keduanya harus mengatur isu yang sama. Hartono Hadisoeperto juga menegaskan bahwa undang-undang baru secara otomatis membatalkan undang-undang lama tanpa perlu pencabutan eksplisit, selama kedua aturan tersebut mengatur masalah yang sama. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, asas ini memainkan peran penting dalam menciptakan keteraturan hukum dan menghindari konflik antarregulasi, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur tata hierarki perundang-undangan.

Penerapan asas lex posteriori derogat legi priori terlihat jelas dalam interaksi antara UU No. 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UU IKN, yang diundangkan lebih akhir dan bersifat khusus (lex specialis), mengesampingkan UUPA yang lebih umum (lex generalis), terutama dalam pengadaan tanah untuk pemindahan ibu kota negara. Dengan demikian, asas ini tidak hanya menyelesaikan konflik antarperaturan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan proyek strategis nasional. Prinsip ini menunjukkan pentingnya menyesuaikan regulasi baru dengan kebutuhan aktual tanpa mengabaikan hierarki hukum dan kaidah asas-asas hukum dasar.

3.1.1 Inovasi dalam prosedur prosedur percepatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan IKN secara signifikan

Pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi aspek penting dalam percepatan proyek ini. Gunawan Tjahjono dari Universitas Indonesia menekankan pentingnya sinergi antara riset akademis dan industri untuk menciptakan solusi yang efisien dan berkelanjutan. Proses ini membutuhkan inovasi melalui regulasi yang jelas, insentif bagi investor, koordinasi antarpihak, serta penggunaan teknologi informasi. Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar proses pengadaan dilakukan cepat dan efisien, dengan mengurangi birokrasi dan menyediakan mekanisme komunikasi yang memadai antara pemerintah dan investor.

Beberapa inovasi telah diterapkan, termasuk Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Teknologi ini mempermudah pengelolaan dokumen secara digital dan memungkinkan monitoring secara real-time. Selain itu, kolaborasi antarlembaga seperti Kementerian PUPR dan BPN mempermudah penerbitan Penetapan Lokasi (Penlok) serta penyelesaian ganti rugi. Edukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka juga penting untuk mengurangi konflik selama proses pengadaan. Regulasi menjadi landasan utama dalam pengadaan tanah, dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2022 sebagai acuan, mengatur mekanisme pelepasan kawasan hutan dan pengadaan langsung.

Regulasi ini, bersama Undang-Undang IKN No.21 Tahun 2023, memberikan kepastian hukum bagi pihak terkait. Namun, tantangan tetap ada, seperti kendala sertifikasi lahan dan konflik kepemilikan, yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian untuk diselesaikan. Untuk mempercepat proses, pemerintah telah mengadopsi strategi seperti pembinaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pertemuan rutin dengan pemangku kepentingan, dan revisi regulasi pembebasan lahan. Selain itu, insentif bagi investor, seperti penghapusan biaya BPHTB, dan pendekatan sosial melalui musyawarah untuk ganti rugi, bertujuan menjaga hubungan baik dengan masyarakat

setempat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengadaan tanah dapat mendukung visi pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan modern dan berkelanjutan.

3.1.2 Strategiendorongan investor untuk menanamkan modal di IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur membutuhkan investasi besar untuk menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi modern. Berbagai langkah diambil untuk menarik minat investor, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 yang menawarkan insentif pajak menarik. Misalnya, pengurangan pajak penghasilan bagi perusahaan yang berinvestasi di IKN serta super tax deduction hingga 200% untuk proyek pembangunan fasilitas umum. Insentif ini diharapkan mampu meningkatkan minat investor domestik maupun asing untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN.

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai model pembiayaan utama pembangunan IKN, di mana 80% dari total anggaran diharapkan berasal dari sektor swasta. Melalui KPBU, pemerintah dapat berbagi risiko proyek dengan swasta dan mengurangi beban APBN. Deputi Pendanaan Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyoroti kerja sama dengan Indonesia Investment Authority (INA) sebagai upaya strategis untuk menarik investasi asing melalui jaringan global INA.

Strategi lain untuk mendorong investasi melibatkan pengembangan ekosistem bisnis yang mendukung. Pemerintah berupaya membangun infrastruktur dasar, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi, untuk meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, promosi aktif mengenai peluang investasi di IKN dilakukan untuk menarik minat para calon investor. Faktor stabilitas politik dan ekonomi, regulasi yang jelas, serta pemberian fasilitas seperti golden visa juga menjadi elemen penting dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan.

Insentif tambahan juga disediakan, seperti bebas pajak penghasilan hingga 30 tahun, penghapusan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan kemudahan mekanisme perolehan lahan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi investor, sehingga mempermudah mereka untuk berpartisipasi. Dengan strategi dan insentif yang terintegrasi, diharapkan IKN dapat menjadi magnet investasi domestik maupun internasional, mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang.

3.1.3 Optimalisasi pencegahan konflik antara UU IKN dan UUPA

Bivitri Susanti menyoroti bahwa pengelolaan Ibu Kota Negara (IKN) dengan pendekatan proyek mengabaikan elemen demokrasi, terutama karena ketiadaan DPRD yang menghilangkan representasi rakyat. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa pembangunan IKN menghadapi tantangan serius terkait demokratisasi, perlindungan hak masyarakat adat, dan kepatuhan terhadap hukum. Untuk mencegah konflik lebih lanjut, diperlukan pendekatan yang inklusif dan transparan dalam pengambilan keputusan serta perlindungan hak-hak masyarakat lokal.

Pembangunan IKN berpotensi memicu konflik agraria, terutama dengan masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas tanah. Beberapa ahli merekomendasikan dialog deliberatif untuk menemukan solusi adil yang menghormati hak masyarakat adat sambil mendukung tujuan pembangunan. Ketegangan antara UU IKN dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan tanah, yang memerlukan pendekatan berbasis dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencapai solusi berkelanjutan.

Pemberlakuan asas *lex posterior derogat legi priori* dijelaskan sebagai cara menyelesaikan konflik antara UU IKN yang lebih baru dan UUPA yang lebih lama. Asas ini bertujuan menghindari ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pembangunan dan investasi. Namun, pendekatan ini tetap harus memprioritaskan perlindungan hak masyarakat adat dan memastikan bahwa regulasi pengadaan tanah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan partisipasi masyarakat.

Kebijakan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dalam UU IKN mendapat kritik karena memberikan keuntungan besar kepada investor, seperti durasi HGU hingga 190 tahun, yang jauh lebih lama dibandingkan ketentuan UUPA. Selain itu, kewenangan luas yang dimiliki Otorita IKN dianggap bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan berpotensi menimbulkan monopoli tanah, yang merugikan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat.

Berbagai solusi strategis diajukan untuk mencegah konflik antara UU IKN dan UUPA, termasuk pendekatan partisipatif, penguatan regulasi, mediasi konflik, dan pendidikan masyarakat

mengenai hak-hak mereka. Monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan juga penting untuk mengantisipasi potensi konflik baru. Pendekatan ini diharapkan menciptakan pembangunan IKN yang kondusif dan berkeadilan, mengurangi ketegangan antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal.

3.2 Dampak pemberlakuan Asas *lex posteriori derogat legi priori* terkait Undang-undang No. 21 Tahun 2023 tentang ibu kota negara (IKN) terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA)

3.2.1 Dampak Pada Lingkungan

Dewi Kartika dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengingatkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berpotensi menyebabkan degradasi hutan yang signifikan. Dengan sekitar 58,50% wilayah IKN berupa kawasan hutan, termasuk hutan konservasi dan hutan lindung, pembukaan lahan dapat mengancam habitat berbagai spesies dilindungi seperti orangutan dan bekantan. Pandangan ini menyoroti kekhawatiran terkait deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan risiko bencana alam akibat pembukaan lahan, meskipun pemerintah mengklaim bahwa langkah-langkah mitigasi lingkungan telah direncanakan.

Pembangunan IKN telah menyebabkan deforestasi yang masif. Antara April 2022 hingga Februari 2024, analisis citra satelit NASA mencatat degradasi sekitar 2.464 hektare hutan di kawasan inti pemerintahan IKN. Selain itu, pada periode 2018-2021, deforestasi mencapai 18 ribu hektare. Hilangnya tutupan hutan tidak hanya memengaruhi flora dan fauna lokal, tetapi juga habitat spesies endemis seperti bekantan dan pesut Mahakam, yang berpotensi terganggu oleh perubahan ekosistem.

Pembukaan lahan besar-besaran di kawasan IKN juga menimbulkan risiko bencana alam, seperti banjir dan erosi. Hilangnya tutupan hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyerap air alami meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Hal ini menjadi salah satu dampak serius yang dikhawatirkan banyak pihak, terutama di daerah yang sebelumnya memiliki ekosistem hutan yang baik.

Pemerintah dan Otoritas IKN berpendapat bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan secara signifikan. Mereka menegaskan bahwa sebagian besar lahan yang digunakan merupakan hutan monokultur, yang dirancang untuk penebangan rutin. Selain itu, Kepala OIKN Bambang Susantono menyatakan bahwa 65% dari luas IKN akan tetap menjadi area hutan, dengan rencana mengubah hutan monokultur menjadi hutan tropis sebagai upaya reforestasi. Regulasi seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga telah disusun untuk memastikan keberlanjutan.

Secara keseluruhan, pembangunan IKN menghadirkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan risiko bencana alam menjadi perhatian utama. Meskipun ada klaim pemerintah tentang mitigasi dampak lingkungan, penting bagi semua pihak untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan konservasi ekosistem menjadi prioritas dalam setiap tahap pembangunan.

3.2.2 Dampak Hukum

Yuliandri, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, menekankan pentingnya politik hukum sebagai dasar perubahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Ia menyatakan bahwa pengaturan pemindahan dan penyelenggaraan IKN harus sesuai dengan konstitusi serta mempertimbangkan dampak sosial, keuangan, dan kelembagaan. Namun, pembentukan UU No. 21 Tahun 2023 tentang IKN menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait penguasaan tanah. Ketentuan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang mencapai 160 dan 190 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang membatasi HGU maksimum 60 tahun dan HGB maksimum 80 tahun. Konflik norma ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian di pengadilan atau uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, pembangunan IKN berpotensi mengabaikan hak-hak warga lokal, termasuk hak atas tanah masyarakat adat dan lingkungan hidup. Proyek ini dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka jika tidak disertai perlindungan hukum yang memadai. UU IKN juga memberikan kewenangan besar kepada Otorita IKN (OIKN), seperti pembuatan peraturan dan pemungutan pajak,

yang dapat melanggar prinsip pembagian kewenangan dalam UUD 1945. Langkah ini dikhawatirkan menciptakan kesewenangan dalam pengelolaan pemerintahan. Oleh karena itu, evaluasi mendalam dan penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting untuk mencegah pelanggaran hak, konflik sosial, dan dampak negatif lainnya.

3.2.3 Dampak Sosial dan Ekonomi

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berpotensi memengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Salah satu dampaknya adalah monopoli tanah akibat jangka waktu penguasaan yang panjang, yang dapat menutup akses masyarakat terhadap sumber daya alam dan lahan pertanian. Selain itu, alokasi dana pembangunan dapat mengurangi anggaran untuk program-program pencerdasan bangsa, mengganggu keseimbangan pembangunan nasional. Priyo Handoko dan Elva Imeldatur Rohmah mencatat bahwa pembangunan IKN juga dapat memicu urbanisasi cepat, yang berpotensi mengubah pola hidup masyarakat lokal dan memerlukan penataan ruang serta penyediaan permukiman yang memadai.

Dampak sosial pembangunan IKN meliputi perubahan struktur masyarakat, ketegangan sosial, dan pelanggaran hak warga lokal. Transformasi sosial akibat pembangunan dapat mengubah sistem sosial, seperti yang dirasakan warga Sepaku dan Samboja, yang kehilangan mata pencaharian karena alih fungsi lahan. Selain itu, Saputra dkk. menunjukkan bahwa konflik budaya dan nilai antara pendatang dan masyarakat lokal dapat memicu ketegangan. Sri Murlianti menyoroti perasaan terusir yang dialami masyarakat adat, sementara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai ganti rugi yang tidak adil menambah perasaan terpinggirkan. Celah hukum dalam UU IKN juga dianggap mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah mereka.

Dari sisi ekonomi, pembangunan IKN memiliki potensi meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui pembukaan lapangan kerja baru, seperti yang diperkirakan Bappenas. Namun, ada juga potensi kenaikan inflasi hingga 0,2%, yang terutama berdampak di kawasan sekitar IKN. Selain itu, Bambang Brodjonegoro mengingatkan bahwa meskipun tujuan pembangunan IKN adalah mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, risiko peningkatan kesenjangan tetap ada jika manfaat pembangunan tidak merata. Investasi dan sumber daya yang terpusat di area tertentu dapat memperburuk ketimpangan yang ada.

Secara keseluruhan, pembangunan IKN melalui pembentukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Di satu sisi, terdapat peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antarwilayah, namun di sisi lain terdapat tantangan besar, seperti pelanggaran hak masyarakat lokal, konflik sosial, dan risiko inflasi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang bijaksana untuk memastikan pembangunan ini memberikan manfaat yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua pihak.

4. KESIMPULAN

Penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) didasarkan pada beberapa alasan utama, yaitu: Inovasi Prosedural: Menghadirkan mekanisme baru untuk mempercepat pengadaan tanah guna mendukung pembangunan IKN secara efektif dan efisien. Strategi Investasi: Merumuskan kebijakan yang mendorong minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Pencegahan Konflik: Mengoptimalkan harmonisasi antara UU IKN dan UUPA untuk meminimalkan konflik hukum yang mungkin terjadi. Pemberlakuan asas ini juga memiliki beberapa implikasi yang signifikan, antara lain: Dampak Lingkungan: Kemungkinan perubahan tata guna lahan yang mempengaruhi ekosistem sekitar. Dampak Hukum: Potensi konflik norma antara UU IKN dan UUPA yang memerlukan kepastian hukum. Dampak Sosial dan Ekonomi: Pengaruh terhadap masyarakat lokal, termasuk perlindungan hak atas tanah dan keberlanjutan ekonomi. Secara keseluruhan, penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* dalam konteks UU IKN dan UUPA bertujuan menciptakan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan IKN. Namun, keberhasilannya membutuhkan langkah mitigasi terhadap potensi konflik hukum, dampak lingkungan, serta pengelolaan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

REFERENCES

- Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra. "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". (Jurnal Hukum dan Perundang-undangan), Vol. 2, No. 1 (Maret) 2022, hlm. 5
- Ahmad Gelora Mahardika, 2021, "Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Electoral Governance 3, No. 1
- Alma'arif dan Megandaru W. Kawuryan. 2021, "Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana". JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.6 No.1, Jatinangor, Sumedang.
- Ady Thea D.A. "Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN". Hukumonline.,<https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritisiproses-pembentukan-uu-ikn>. Andi Saputra, "MK Korsel Pernah Batalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota.
- Bagong Suyanto, "Mewaspada Efek Samping IKN Nusantara" artikel dari <https://www.jawapos.com/opini/20/01/2022/mewaspada-efek-samping-iknnusantara>
- Clara Amanda Musu et all. 2022 "Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil Pada Aturannya"IBLAM School of Law. Vol. 2 No.02, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Endrianto Bayu Setiawan, "Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik" artikel dari <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursuspolitik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-UndangUndang-dalam-studi-kebijakan-publik/>
- Fitria Chusna Farisa, "Belum Genap Sebulan Disahkan, Kini UU IKN Digugat ke MK" artikel dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/05400041>
- Farhan et all. "Prosedur Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan Kesesuaiannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia". (Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan), Vol. 10, Issue 2, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, 2020, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi." Jurnal Konstitusi vol. 17. No. 3, Surabaya. H. M Yahya, Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera
- S.A.F Silalahi, "Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara", artikel dari <https://kominform.go.id>. Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga" dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol., 14 No., h. 21
- Utami Argawati, "UU IKN Dinilai Berpotensi Ganggu Masa Depan Bangsa" artikel dari www.mkri.id Diakses 22 September 2022 Pukul 16.00 WIB www.dpr.go.id " UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru"
- Yani, A. 2020. Tinjauan Hukum Pemindahan Ibukota Jakarta Ke KalimantanTimur. Dalam Jurnal Demokrasi,<https://bakesbangpol.jakarta.go.id/v2/content/news/tinjauanhukum-pemindahan-ibukota-jakarta-ke-kalimantan-timur#.YiQXCehBzIW> Nyimas Latifah Letty Aziz (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). 2019, "Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned Dari Negara Lain". Jurnal Kajian Wilayah, Vol.9 No.2, Jakarta.